



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Kurniawan,, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pb.Sudirman No. 340 Kota Probolinggo Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan register Nomor : 331/Pendaft/Pdt/2024 tanggal 7 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai _____ **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut _____ sebagai _____ **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Penggugat;

Setelah mendengar keterangan para Saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 24 Juli 2024 dengan Register Nomor 83/Pdt.G/2024/PN.Jmr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang menjadi dasar/alasan Gugatan Cerai ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah Suami Isteri Sah yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pastor Andreas Yudhi Wiyadi O.Carm pada tanggal 8 September 2008 yang tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dengan Akta Perkawinan Nomor **xxx/AK/2008/RAK0060** Tanggal 8 September 2008, oleh karena itu antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah menjadi pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** memilih untuk membangun rumah tangga dan berdomisili di Kabupaten Jember;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri dan dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang Anak yang bernama :
 - **Anak 1**
 - **Anak 2**
 - **Anak 3**
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak berjalan lama, sekira tahun 2021 pernikahan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi disebabkan karena:
 - o Bahwa pada awalnya sekira 2019 tergugat diajak untuk tinggal di banyuwangi dirumah asal penggugat, kemudian pada sekira tahun 2019 tersebut Tergugat mendapatkan pekerjaan di kabupaten Blora dimana mau tidak mau mengharuskan tergugat untuk tinggal dan bekerja di kabupaten blora tersebut;
 - o Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat memutuskan tidak tinggal bersama dikarenakan tergugat memilih untuk tetap bekerja di kabupaten blora;
 - o Bahwa selanjutnya akibat dari tidak tinggal bersama tersebutlah yang menjadi faktor serta penyebab utama sering terjadi pertengkaran dan cek-cok secara terus menerus hanya karena masalah – masalah yang sepele, dimana puncak pertengkaran tersebut terjadi sekira sekira tahun 2021 dimana penggugat dan tergugat sudah tidak pernah menjadi pasangan layaknya suami isteri kurang lebih 3 tahun lamanya;
 - o Bahwa dikarenakan hal tersebut penggugat dan tergugat telah berupaya untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi usaha penggugat dan tergugat tidak berhasil dan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga penggugat dengan tergugat memutuskan telah sepakat dan memilih untuk melakukan perceraian, dimana kesepakatan perceraian tersebut dibuat dan telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu tergugat dan penggugat pada tanggal 5 Juli 2024;
5. Bahwa Karena perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

6. Bahwa **Penggugat** sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga **Penggugat** dan **Tergugat** juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada **Penggugat** dan **Tergugat** akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
9. Bahwa berdasar pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, **Penggugat** memohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Jember Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan **Gugatan Cerai Penggugat** dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana dimaksud dalam **Kutipan Akta Perkawinan No xxx/AK/2008/RAK0060 Tanggal 8 September 2008**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember adalah sah menurut hukum serta dengan adanya gugatan perceraian ini mengakibatkan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan Salinan turunan Putusan ini yang berkekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya Perceraian yang terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat**;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** untuk melaporkan Perceraian yang terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *Ex aequo et bono*

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rudi Hartoyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 83/Pdt.G/2024/Pn Jmr tanggal 06 Agustus 2024, akan tetapi berdasarkan laporan Mediasi tanggal 13 September, upaya damai melalui mediasi diantara Para Pihak tersebut tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/AK/2008/RAK 0060 tanggal 08 September 2008 pernikahan antara YATIMAN (Penggugat) dan SRI WAHYUNI (Tergugat), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal No. xxx/xx/35.09.03.2002/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang di dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Sumbersari, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, **Surat Kesepakatan Cerai** tertanggal 27 Juni 2024, Yang di tandatangani oleh kedua belah pihak (antara Penggugat dan Tergugat), selanjutnya diberi tanda P-3

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi 1, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan gugatan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah mantan pembantu rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada saat mereka masih Bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak tahu Kapan Penggugat dan tergugat menikah. Yang saksi tahu adalah bahwa mereka menikah secara Kahtolik di kota Jember;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun berapa saksi lupa, yang pasti saksi bekerja dengan mereka sejak Tergugat melahirkan anak ketiga yang bernama Berta;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan yang saksi tahu yang pertama panggilannya Berlin, yang kedua panggilannya Bernad dan yang ketiga dipanggil Berta. Dan sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, semua anak-anak diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi saksi sering mendengar percecokan antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya timbul sering ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat. Dan yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa dulu pada saat mereka sudah tidak tinggal serumah, Penggugat tinggal di Banyuwangi sedangkan Tergugat tetap di Jember. Akan tetapi setelah Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Blora, maka anak-anaknya dibawa semua ke Blora, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Banyuwangi, karena Penggugat bekerja sebagai guru honor di Banyuwangi;
- Bahwa seingat saksi mereka sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2022
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, Penggugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk anak-anaknya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan gugatan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah hari dan tanggal lupa, tepatnya pada tahun 2008, mereka menikah secara agama Khatolik, di Jember dan saksi hadir di pernikahan mereka
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, mereka tinggal bersama di di Jl Sumatra 9 / 149, Sumbersari, Sumbersari, Kabupaten Jember. Dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak saksi lupa nama lengkapnya, namun hanya tahu nama panggilannya saja. Yang pertama bernama Berlin, Bernad dan Berta
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi. Dan saat ini Penggugat tinggal di Banyuwangi, sedangkan Tergugat berdomisili di Blora karena harus bekerja disana. Mereka sudah tidak serumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan mereka pisah rumah karena perbedaan pekerjaan;
- Bahwa sempat ada musyawarah dengan pihak keluarga penggugat dan tergugat namun tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa penggugat bekerja sebagai guru Honorer di Banyuwangi, sedangkan Tergugat bekerja sebagai PNS di Blora;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas yakni Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara a quo tidak mengajukan jawaban atau setidaknya tidak disangkal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pokok perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-3 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 yaitu bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/AK/2008/RAK 0060 tanggal 08 September 2008 pernikahan antara (Penggugat) dan (Tergugat) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pastor Andreas Yudhi Wiyadi O.Carm pada tanggal 8 September 2008 yang tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dengan Akta Perkawinan Nomor **xxx/AK/2008/RAK0060** Tanggal 8 September 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa adalah telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya yakni secara agama Kristen Katolik dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di catatan sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus



karena perceraian sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 2;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh - jauhnya akan terjadinya perceraian, akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis Hakim harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang notabene adalah merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/ rumah tangga yang bahagia kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri harus saling terbuka, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung pula dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan didukung dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seiring dengan berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran dan cek-cok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus, bahwa menurut dalil gugatan penggugat, pertengkaran dan cek-cok secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awalnya sekira 2019 tergugat diajak untuk tinggal di banyuwangi dirumah asal penggugat, kemudian pada sekira tahun 2019 tersebut Tergugat mendapatkan pekerjaan di kabupaten Blora dimana mau tidak mau mengharuskan tergugat untuk tinggal dan bekerja di kabupaten blora tersebut, selanjutnya penggugat dan tergugat memutuskan tidak tinggal bersama dikarenakan tergugat memilih untuk tetap bekerja di kabupaten blora, selanjutnya akibat dari tidak tinggal bersama tersebutlah yang menjadi faktor serta penyebab utama sering terjadi pertengkaran dan cek-cok secara terus menerus hanya karena masalah – masalah yang sepele, dimana puncak pertengkaran tersebut terjadi sekira sekira tahun 2021 dimana penggugat dan tergugat sudah tidak pernah menjadi pasangan layaknya suami isteri kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung pula dengan bukti P-3, bahwa diketahui bahwa penggugat dengan tergugat memutuskan telah sepakat dan memilih untuk melakukan perceraian, dimana kesepakatan perceraian tersebut dibuat dan telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu tergugat dan penggugat pada tanggal 5 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain sehingga para pihak telah pisah ranjang, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi dimana dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cek-cok secara terus menerus sebagaimana yang diuraikan diatas, serta melihat kondisi bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal serumah lagi dimana Tergugat memilih untuk tinggal dan bekerja di kabupaten blora, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dan karenanya tujuan dan maksud perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga/ rumah tangga yang bahagia kekal sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat lagi diharapkan terwujud dalam

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dari keadaan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas adalah telah cukup alasan untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga karenanya gugatan Penggugat pada pokok permasalahan dalam perkara aquo sebagaimana yang dimintakan pada petitum gugatan angka 2 dinyatakan dikabulkan dengan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan para pihak yang bercerai untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tersebut maka perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa “Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan No 3509/AK/2008/RAK0060 Tanggal 8 September 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, antara **Penggugat dan Tergugat**, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah juga dinyatakan dikabulkan dengan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan oleh karena merupakan perintah dari Undang-undang serta demi tertib administrasi, maka Majelis Hakim akan memerintahkan Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatatkan pada

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, serta memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan bunyi amar selengkapannya akan dituangkan dalam amar putusan ini dengan tanpa mengurangi makna dari petitum angka 4 di dalam Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No xxx/AK/2008/RAK0060 Tanggal 8 September 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan juga kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Aryo Widiatmojo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Desbertua Naibaho, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 24 Juli 2024, Putusan tersebut pada hari selasa tanggal 19 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatihv, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Ttd

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Proses.....	Rp.	150.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	66.000,-
4. PNB.....	Rp.	20.000,-
5. Materai Putusan.....	Rp.	10.000,-
6. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
7. Biaya sumpah.....	Rp.	125.000,- +
Jumlah	Rp.	411.000,-
		(empat ratus sebelas ribu rupiah)